

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pinjaman atau kredit merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat termasuk pada masyarakat Indonesia, dimana keberadaan pinjaman atau kredit telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi sejak dulu. Bentuk pinjaman atau kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian utang-piutang (kredit) antara bank dan pihak lain (nasabah), dimana pihak peminjam (debitur) berkewajiban melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.¹ Pinjaman atau kredit sendiri tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi namun juga untuk kebutuhan usaha.

Perjanjian utang-piutang (kredit) berisi kesepakatan para pihak yang dengan sengaja dan disadari mengikatkan diri dalam suatu rangkaian janji-janji yang terangkum pada hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana apabila dari antara mereka ada yang ingkar janji maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka untuk dapat menjamin dipenuhinya kewajiban yang timbul dari suatu perikatan hukum diperlukan suatu jaminan yang dapat dinilai dengan uang.² Jaminan berfungsi sebagai penjamin kreditur dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.

¹ Witanto D.Y, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hal 13

² Herowati Poesoko, Parate executie Objek hak tanggungan, (Yogyakarta: LakssBank Pressindo,2007) hal 31

Pengertian jaminan disampaikan Mariam Darus di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan hukum yang karenanya hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.³ Dapat diartikan bahwa jaminan atas suatu pinjaman merupakan salah satu perlindungan yang dijamin oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu melunasi utangnya. Apabila kreditur tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman maka terdapat kemungkinan bahwa jaminan yang sudah diserahkan kepada debitur akan dieksekusi dan menjadi hak milik debitur.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa jenis objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada, dapat dijadikan jaminan atas kewajiban debitur.⁴ Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur” yang artinya setiap perikatan yang menimbulkan utang akan dijamin pemenuhannya oleh seluruh harta kekayaan debitur. Kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan umum disebut debitur konkrue yang akan mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan

³ Mariam Darus Badruzaman. Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia, (Bandung: Alumni Bandung, 1987) hal 227-265

⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

debitur secara umum.⁵ dan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur konkruen dapat melakukan eksekusi pemenuhan hak tagihnya melalui putusan pengadilan melalui gugatan pengadilan dalam negeri maupun pengadilan niaga dalam hal ada permohonan pailit. Sementara itu, pada jaminan khusus memberikan hak istimewa (hak preferen) bagi kreditur yang ditentukan oleh undang-undang untuk memiliki hak tagih yang didahulukan atas aset yang menjadi jaminan khusus tersebut.⁶ Adapun keistimewaan jaminan khusus yang diberikan undang-undang antara lain: hak prevelege, hak retensi dan jaminan khusus yang dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak.⁷

Atas jaminan khusus terbagi menjadi dua jenis yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata). Jenis jaminan kebendaan yang berlaku dalam sistem hukum jaminan di Indonesia antara lain : Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Lahirnya Lembaga Jaminan Fidusia dilatarbelakangi adanya kesulitan dalam pelaksanaan Lembaga Gadai yang memerlukan penyerahan objek jaminan secara riil kepada kreditur sehingga menjadi tidak efektif dan menimbulkan hambatan kepada debitur. Lembaga Fidusia diharapkan menjadi solusi dengan memberikan jaminan kepada kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada kreditur.

Pengaturan mengenai Lembaga Fidusia di Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan

⁵ Witanto D.Y, opcit hal 58

⁶ Rivaldo Marcello Kalley. *Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 11, No. 1, 2023, hal. 8

⁷ Witanto D.Y, opcit hal 59

bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.⁸ Dengan demikian Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹

Hubungan hukum dalam fidusia melibatkan dua pihak utama, yaitu debitor sebagai pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Pemberi fidusia, dalam hal ini debitor, menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada kreditor sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utangnya. Namun, barang tersebut tetap berada dalam penguasaan fisik debitor selama periode perjanjian berlangsung.

Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam hubungan ini. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor, setelah utang sepenuhnya dilunasi, akan mengembalikan hak kepemilikan barang tersebut kepada pemberi fidusia tanpa kendala. Di sisi lain, kreditor juga percaya bahwa pemberi fidusia akan menjaga barang yang dijadikan jaminan dengan baik dan tidak menyalahgunakan atau

⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”)

⁹ Pasal 1 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

memindahkan barang tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditor. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang saling mengikat dengan tanggung jawab bersama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam perjanjian fidusia. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia yaitu perjanjian pinjam meminjam antara pihak dimana salah satu pihak menjaminkan benda bergerakaknya sebagai bentuk penegasan kepercayaan, perlindungan, dan pemberian rasa aman kepada pihak lain yang menerima jaminan dalam hal kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kegagalan lainnya seperti keadaan kahar/keadaan memaksa. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi Lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam pemberian jaminan adakalanya benda yang dibeli menjadi jaminan.¹⁰

Kewenangan kreditor untuk dapat melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri sebagai akibat dari adanya cidera janji atau wanprestasi dapat kita temukan pada beberapa Lembaga Jaminan Kebendaan. Namun demikian yang sering menjadi polemik adalah mengenai kapan waktu yang dianggap tepat bagi seorang kreditor untuk melakukan penjualan objek jaminan,

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal 26

apakah pada saat perjanjian kredit atau pembiayaan disepakati oleh para pihak atau pada saat debitur dinya takan dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi.

Kewenangan kreditur untuk dapat melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri sebagai akibat dari adanya cidera janji atau wanprestasi dapat kita temukan pada beberapa Lembaga Jaminan Kebendaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Kekuasaan kreditur untuk melakukan *parate executie* berdasarkan mandat dan kuasa yang diberikan oleh pemilik jaminan merupakan kuasa mutlak sebagaimana ditetapkan pasal 1178 ayat (2) dan pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, namun atas kekuasaan ini sering diartikan sebagai pemberian kuasa pada umumnya, dimana pengertian penjualan berdasarkan kuasa dari debitur harus dilakukan berdasarkan kehendak kreditur atas dasar asas sukarela.

Menurut Subekti, *parate executie* adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya atau dapat diartikan tanpa perantara hakim, yang ditunjukkan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut¹¹. Pengertian ini dapat dipahami bahwa eksekusi dilakukan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan dan campur tangan dari pengadilan negeri, melainkan dilakukan berdasarkan bantuan kantor Lelang saja tanpa meminta fiat eksekusi atau izin dari Pengadilan Negeri.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut UU Jaminan Fidusia menjelaskan

¹¹ Subekti, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa Dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARI, (Jakarta: MARI,1990), hal 69

bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sehingga fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Kedudukan penerima jaminan fidusia sebagai pemegang jaminan kebendaan ditegaskan pada UU Jaminan Fidusia , dalam kondisi debitur atau pemberi jaminan fidusia gagal memenuhi kewajibannya atau berada dalam keadaan wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah pelaksanaan titel eksekutorial yaitu mekanisme eksekusi yang dilakukan berdasarkan kekuatan hukum yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Kedua adalah penjualan melalui pelelangan umum yaitu mekanisme dimana Penerima fidusia memiliki kewenangan untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui proses pelelangan umum tanpa perlu melibatkan pihak lain, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur. Ketiga adalah penjualan di bawah tangan yaitu mekanisme dimana penjualan dilakukan secara langsung oleh pemberi dan penerima fidusia berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Cara ini dipilih jika dianggap dapat memberikan harga yang lebih tinggi dan lebih

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus menjaga hak-hak debitur dalam proses penyelesaian piutang.¹²

Ketentuan lainya mengenai eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam pasal dan penjelasan pasal dari Pasal 30 UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia pada saat eksekusi. Selain itu pula, terdapat ketentuan “Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten”¹³, dalam hal ini Penerima Jaminan Fidusia diwajibkan menguasai fisik objek jaminan khusus untuk barang bergerak yang berwujud pada saat di dilakukan pelelangan.

Namun demikian dalam praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan debitur atau pemberi Fidusia yang sejak awal tetap menguasai objek jaminan tersebut (*constitutum possessorium*), sehingga terdapat banyak permasalahan yang terjadi akibat debitur tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditor sebagai penerima fidusia meskipun debitur sudah dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi. Dalam kondisi seperti ini tidak jarang kreditor dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus meminta bantuan dari aparat yang berwenang untuk memastikan proses penarikan objek jaminan fidusia dapat berjalan aman. Sesungguhnya berdasarkan pasal 30 UU Jaminan Fidusia telah ditetapkan bahwa “Pemberi

¹² Pasal 29 ayat 1, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

¹³ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”¹⁴. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui *parate executie*, maka berdasarkan penjelasan umum Pasal 30 tersebut menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Parate executie dalam lembaga jaminan fidusia sendiri bertujuan sebagai pemberian keadilan dan kepastian hukum yang dapat mendorong pembangunan perekonomian secara berkelanjutan, namun pada pelaksanaannya justru terdapat berbagai masalah baru pada implementasinya. Utrecht mengemukakan kepastian hukum mempunyai dua pengertian. Pertama, kepastian membuat individu memahami batas perbuatan boleh dan larangannya. Kedua, kepastian membuat keamanan hukum dari kesewenang-wenangan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman.

Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan aturan yang didasarkan pada prinsip konsistensi, kejelasan, dan kesesuaian, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi subjektif atau interpretasi pribadi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Pasal 30, Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan oleh semua pihak. Sebuah peraturan dibuat dan diundangkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas dan logis, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan. Kejelasan dalam peraturan berarti bahwa aturan tersebut tidak membuka peluang terjadinya keraguan atau interpretasi ganda (multitafsir), melainkan mampu memberikan pemahaman yang seragam bagi seluruh pihak yang terikat oleh aturan tersebut. Di sisi lain, sifat logis dari peraturan mengacu pada kesesuaiannya dengan kerangka sistem hukum secara keseluruhan, di mana norma-norma yang diatur saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain.

Konflik norma dapat terjadi jika suatu peraturan tidak dirumuskan dengan kepastian hukum yang memadai. Bentuk konflik tersebut meliputi: Kontestasi Norma (contestation of norms) di mana terdapat norma yang saling bertentangan dalam penerapannya; Reduksi Norma (norm reduction) ketika suatu aturan mengurangi atau membatasi norma lain yang seharusnya berlaku secara penuh; Distorsi Norma (norm distortion), yaitu ketika suatu norma disalahartikan atau diterapkan dengan cara yang menyimpang dari maksud aslinya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan tata kehidupan yang diatur oleh hukum, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara harmonis tanpa konflik internal yang dapat mengurangi efektivitas penerapannya.¹⁵

¹⁵ Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1959)

Di Indonesia hukum privat dirumuskan oleh Negara melalui lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk Peraturan Perundang-Undangan) untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terikat kepada para pihak dalam hukum privat untuk melaksanakan kepentingan para pihak yang terlibat diantaranya. UU Jaminan Fidusia merupakan suatu produk hukum yang dibuat Negara yang dalam pelaksanaannya masuk ke dalam ranah hukum privat karena dari sifat dan/atau keberadaannya dari UU Jaminan Fidusia yang lahir akibat adanya hubungan keperdataan antara pihak yang terlibat didalamnya yaitu perjanjian.

Lahirnya UU Jaminan Fidusia memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang meningkat bersamaan dengan peningkatan kebutuhan terhadap pendanaan pada masyarakat dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan atau pembiayaan. Menurut Rivai “definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”¹⁶. Sedangkan definisi pembiayaan oleh OJK merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang

¹⁶ Rivai, Veithzal, Bank and Financial Institute Management, (Jakarta: GrafindoPersada, 2007), hal 130

memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.¹⁷ Pihak penyedia dana dalam kredit umumnya adalah bank konvensional, BPR, serta Pegadaian. Sedangkan pada pembiayaan, penyedia dana merupakan bank-bank syariah, lembaga keuangan penyelenggara produk syariah, dan perusahaan pembiayaan.

Namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami tiga kali permohonan uji materiil terhadap ketentuan di dalamnya. Permohonan uji materiil yang pertama atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)¹⁸, yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana terdapat dua amar yang dianggap telah merubah roh dan norma dari Lembaga jaminan fidusia, karena jika debitur tidak mengakui adanya cidera janji dan tidak memiliki kesukarelaan untuk menyerahkan jaminan fidusia, maka putusan cidera janji tersebut harus dilakukan melalui pengadilan sehingga sifat *parate executie* sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku.

Pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, timbul beragam intepretasi mengenai eksekusi jaminan fidusia yang kemudian memunculkan permohonan uji material yang kedua atas Pasal 15 ayat 32 UU Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK N0.18/PUU-XVII/2019 mengenai frasa “Keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan tersebut ditolak karena menurut MK bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri

¹⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hal. 125 - 126

sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat diambil apabila dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak tercapai kesepakatan antara kreditur dengan debitur baik dalam kaitannya dengan penetapan wanprestasi maupun dalam penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sementara itu eksekusi jaminan hak tanggungan tetap dapat dilakukan dengan cara *parate executie*, karena tidak perlu ada kesepakatan mengenai wanprestasi antara debitor dan kreditor setelah terjadi wanprestasi, serta tidak perlu ada penyerahan sukarela atas obyek jaminan hak tanggungan.

Permohonan uji materiil selanjutnya pada tahun 2021 atas pasal 30 UU Jaminan Fidusia dimana pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan Pasal 372 KUHP mengenai tindakan yang dengan sengaja memiliki kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan, akan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Atas putusan ini diterima sebagian karena menurut MK bahwa penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pada waktu pelaksanaan eksekusi pemberi fidusia yang tidak menyerahkan objek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dari ketiga permohonan uji materiil tersebut penulis mencatat adanya pemahaman mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang pada UU Jaminan Fidusia yang masih belum sama sehingga terdapat isu pada Masyarakat dalam penerapannya sehingga berdampak pada adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia aktivitas pemberian kredit atau pembiayaan selain dapat dilakukan oleh Lembaga Perbankan juga dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan¹⁹ yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.²⁰ Mitigasi risiko didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan yang diatur pada POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 diantaranya melalui pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan. Berdasarkan data pada portal resmi Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Januari 2024 sebanyak 146 Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK14 dengan jumlah Piutang pembiayaan yang diberikan sepanjang Januari 2023 – Januari 2024 secara rata-rata adalah sebesar 449.616milyar rupiah setiap bulannya dimana sebesar 306.643milyar rupiah adalah pembiayaan untuk objek kendaraan bermotor.²¹

Dari nilai dan jumlah pembiayaan yang telah diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan tetap terdapat potensi ketidakmampuan atau kegagalan Debitur untuk

¹⁹ Pasal 1, Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /poj.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 26

²¹<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/lembaga-pembiayaan/Pages/Direktori-Jaringan-Kantor-Lembaga-Pembiayaan---Januari-2024.aspx>

memenuhi kewajiban membayar atau tidak sepenuhnya demi memenuhi kewajibannya sehingga dapat diartikan debitur cidera janji atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak sebelumnya. Ketidakmampuan atau kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar atas hutang-hutangnya menjadi suatu parameter yang wajib diukur dan dipantau oleh perusahaan pembiayaan sebagai Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah sebagaimana diatur juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Atas kondisi Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) yang selanjutnya disebut NPF dihitung berdasarkan jumlah total piutang pembiayaan setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.²² Dari sumber data yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio NPF Neto dengan total piutang pembiayaan atau disebut dengan Rasio NPF Neto secara rata-rata sebesar 2.53% dari jumlah piutang pembiayaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan akan berupaya menyelamatkan asset perusahaan dan menjaga rasio NPF dengan berbagai cara diantaranya perusahaan pembiayaan akan menetapkan mekanisme eksekusi jaminan yang dalam pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penanganan debitur wanprestasi, pemberian surat peringatan atas tindakan wanprestasi tersebut serta dalam upaya penarikan objek jaminan fidusia, persyaratan kelengkapan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dituangkan pada Pasal 50 POJK No 35 /POJK.05/2018 tersebut. Kemudian ketentuan lainya dari

²² Pasal 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /poj.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,

Otoritas Jasa Keuangan juga diterbitkan berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 64 Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan mengai Penentuan terbukti wanprestasi dapat dilakukan melalui kesepakatan tertulis para pihak atas penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan; putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan ini penyerahan sukarela tetap diutamakan dimana hal ini yang selalu menjadi isu dalam Masyarakat mengenai kesukarelaan penyerahan objek jaminan.

Debitur sebagai pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian pembiayaan sering tidak menyadari dan taat pada isi perjanjian kredit dan/ atau yang tidak menghargai isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakatinya. Debitur biasanya menggunakan alasan untuk bisa mengulur waktu agar tetap bisa menggunakan jaminan fidusia dan bahkan ada juga pihak debitur yang nakal pada saat penerima fidusia akan mengambil objek jaminannya karena debitur wanprestasi ternyata objek jaminan dimaksud sudah tidak ada ditempat debitur. Permasalahan lainnya yang dihadapi perusahaan pembiayaan adalah debitur yang telah mengalihkan objek benda jaminannya kepada pihak lain sehingga perusahaan pembiayaan tidak mampu untuk secara cepat melakukan eksekusi karena perlu melakukan pencarian yang memutuhkan waktu serta biaya dan hasilnya belum ada kepastian yang pada akhirnya membuat penanganan kredit macet yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Dalam pengelolaan Piutang Pembiayaan Bermasalah atau kredit macet, terdapat tantangan baru paska putusan MK dimana terdapat ketidakpastian atas

penerapan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia karena pemahaman yang berbeda antara debitur, kreditur serta penegak hukum terkait bagaimana cara memahami tentang cidera janji sehingga membuat kreditur posisinya menjadi dirugikan dalam melakukan objek jaminan fidusia. Sementara di sisi lainnya perusahaan pembiayaan juga perlu mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dan dipantau secara berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang menjadi barometer tingkat kesehatan dari perusahaan pembiayaan, selain sumbangsuhnya dalam mendorong pertumbuhan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan.

Saat ini masih berlangsung proses perumusan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai pengganti UU Jaminan Fidusia dimana salah satu tujuannya akan dicantumkan pengaturan khusus yang bertujuan mengatur kembali ketentuan jaminan benda bergerak yang telah dibatalkan melalui putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menciptakan ketentuan yang mengakomodir isi putusan dimaksud guna menghindari pembatalan kembali dikemudian hari. Adanya berbagai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan dunia Internasional maka dibutuhkan pembentukan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak untuk memperbaiki pengaturan yang ada. Didalam naskah akademik²³ dijelaskan bahwa jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, khususnya terkait dengan penarikan objek tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan. Mekanisme ini melibatkan

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak, hal 266

lembaga yang memiliki wewenang dan fungsi khusus untuk menangani sengketa dalam proses penarikan objek jaminan. Lembaga tersebut harus terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga keberadaannya memiliki landasan hukum yang jelas dan diakui.

Dalam konteks quasi-jaminan, apabila objek yang dijadikan jaminan merupakan benda bergerak yang dilekatkan pada kegiatan pembiayaan, proses eksekusi harus mengikuti tata cara eksekusi yang berlaku untuk jenis objek serupa. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kreditur memiliki opsi untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar objek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditur. Dalam kasus tertentu, kreditur tidak diwajibkan untuk menjual objek jaminan tersebut, terutama apabila benda yang dijamin secara hukum merupakan milik kreditur. Pendekatan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada kreditur untuk mengelola jaminan sesuai kebutuhan, tanpa harus terikat pada kewajiban penjualan jaminan jika tidak diperlukan.

Pada bab selanjutnya penulis akan menyampaikan penulisan mengenai kepastian hukum *parate executie* paska putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan atas proses *parate executie* jaminan fidusia paska Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum atas pelaksanaan *parate executie* jaminan fidusia pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan atas proses eksekusi jaminan fidusia dengan *parate executie* paska Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum atas pelaksanaan *parate executie* jaminan fidusia pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada terutama bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang *Parate Executie* Jaminan Fidusia paska Putusan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum bagi pengguna Jaminan Fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami lebih jelas mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun tesis secara sistematis dengan mengelompokkan menjadi beberapa SUB BAB: yang diantaranya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini, penulis juga menguraikan konsep penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan serta ketentuan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, bab mengenai tinjauan pustaka menguraikan informasi yang terbagi menjadi 2 (dua) oleh penulis, yaitu landasan teoritis dan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis membahas hal-hal mengenai jenis penulisan, teknik jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sesuai dengan topik diangkat dalam penyusunan tesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis studi kasus putusan yang dipilih penulis. Penulis melakukan analisis dampak atas Putusan MK No.71/PUU-XIX/2021 di Indonesia berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penulisan dan juga penulis memberikan saran dan pemikiran yang dilakukan.